

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang kebijakan moneter dalam penerapan prinsip syariah pada investasi saham syariah dapat mengambil kesimpulan bahwa:

*Pertama*, Proses dalam perdagangan saham, emiten memberikan otoritas kepada agen dilantai bursa, selanjutnya agen tersebut bertugas untuk mempertemukan emiten dengan calon investor, tetapi bukan untuk menjual dan membeli saham secara langsung. Kemudian saham tersebut dijual/dibeli karena sahamnya memang tersedia dan berdasarkan prinsip syariah.

*Kedua*, Pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah ini, investasi saham syariah berusaha menciptakan lingkungan yang etis, transparan, dan sesuai dengan hukum islam. Prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi saham syariah dapat memberikan beberapa pengaruh positif bagi investor. prinsip-prinsip syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan BEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk meningkatkan minat investor dan kepercayaan mahasiswa terhadap pasar modal syariah, langkah-langkah tersebut antara lain: meningkatkan promosi dan edukasi serta kebijakan dengan pihak terkait, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan penetrasi pasar atas produk syariah di pasar modal melalui peningkatan kegiatan mengenai pengenalan tentang produk pasar modal syariah, adanya sekolah pasar modal syariah (SPMS).

*Ketiga*, Pengaturan hukum tentang instrumen investasi saham syariah pada aplikasi motion trade MNC Sekuritas menurut Fatwa DSN MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas dipasar reguler bursa efek sehingga dapat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah yaitu Hanya dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi saham-saham syariah yang

terdapat di dalam Daftar Efek Syariah (DES), tidak mengandung riba. Tidak ada fasilitas dana pinjaman (limit trading) sehingga nasabah hanya dapat berinvestasi sesuai dengan dana yang dimiliki, terhindar dari short selling. Sistem MNC Trade Syariah secara otomatis menolak transaksi tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dalam Analisis kebijakan moneter dalam penerapan prinsip syariah pada investasi saham syariah di aplikasi motion trade MNC Sekuritas studi kasus di GISBEI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon perspektif Fatwa DSN MUI NO 80/DSN-MUI/III/2011, hal ini bertujuan agar dapat dijadikan rekomendasi kedepannya. Maka penulis mengemukakan beberapa saran, adapun diantaranya sebagai berikut:

1. PT. MNC Sekuritas GISBEI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon diharapkan dapat lebih mensosialisasikan produk saham syariah agar masyarakat lebih faham dan percaya dengan investasi saham berbasis syariah.
2. PT. MNC Sekuritas GISBEI UIN Siber Nurjati Cirebon mengoptimalkan kembali pada saham syariah yang kurang kinerja yang berbasis syariah serta pendayagunaan investasi saham syariah produktif yang memiliki pengalaman dan keterampilan serta mampu mengorganisir para investor dalam memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pengelolaan usaha emiten sehingga mereka dapat benar-benar mampu meningkatkan kesetabilan ekonomi melalui usaha investasi yang dikelolanya.
3. Memperhatikan tingkat tambah ekonomi persusaan dan memperhatikan keputusan investasi dan kebijakan dividen perusahaan.